



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA KOTA BATAM

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksana Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RESTRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BAB I . . .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam.
6. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
7. Kios adalah lahan dasaran berbentuk bangunan tetap, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu.
8. Los adalah lahan dasaran berbentuk bangunan tetap, beratap tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak.
9. Petugas Pemungut adalah petugas yang ditunjuk untuk memungut retribusi sewa pasar dan menyetorkannya ke tempat pembayaran.
10. Pengelola Pasar adalah Dinas yang membidangi pengelolaan pasar milik Pemerintah Daerah secara berkesinambungan dalam proses pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian.
11. Lapak adalah tempat dasaran yang ditempatkan di luar kios dan di luar los.
12. Pedagang adalah orang dan/atau badan yang melakukan aktivitas jual beli barang dan/atau jasa di pasar pemerintah daerah.
13. Pengelolaan Pasar adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan dalam rangka optimalisasi fungsi pasar melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan pengembangan secara berkesinambungan.
14. Biaya pemakaian listrik adalah biaya yang dikenakan kepada pengelola pasar, pelanggan listrik di kios, los, tenda, awning, dan gerobak Jualan.
15. Biaya . . .

15. Biaya pemakaian air adalah biaya yang dikenakan kepada pengelola pasar, pelanggan listrik di kios, los, tenda, awning, dan gerobak Jualan
16. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
17. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan jasa di pasar-pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi atau retribusi terhutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
21. Tanda Bukti Penyetoran yang selanjutnya disingkat TBP, adalah bukti Penyetoran dari petugas pemungut kepada bendahara penerima Dinas.
22. Penyetoran adalah suatu kegiatan penyetoran penerimaan retribusi oleh bendahara penerima ke kas daerah Kota Batam.
23. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terhutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
24. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Batam atau Badan yang disertai wewenang dan tanggung jawab sebagai Pemegang Kas Daerah Kota Batam.
25. Bank Penerima adalah Bank yang melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah untuk memfasilitasi pemungutan, pembayaran, dan penyetoran retribusi daerah.
26. Fasilitas adalah fasilitas layanan perbankan yang disediakan oleh Bank Penerima antara lain *Teller* dan *E-Channel Bank*

BAB II
BIAYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

Biaya tarif retribusi meliputi:

a. Pasar Kelas I

1. Kios Lt.1	Rp2.000/m ² /hari	dibayar per bulan
2. Kios Lt. 2	Rp1.000/m ² /hari	dibayar per bulan
3. Los Lt.1	Rp2.500/m ² /hari	dibayar per bulan
4. Los Lt.2	Rp.1.500/m ² /hari	dibayar per bulan
5. Lapak	Rp3.000/hari	dibayar per lapak per hari
6. Tenda/Awning	Rp1.000/ m ² /hari	dibayar per bulan
7. Gudang	Rp1.500/ m ² /hari	dibayar per bulan
8. WC/MCK		
a) Mandi	Rp1.000	sekali pakai
b) Buang air Besar	Rp1.000	sekali pakai
c) Buang Air Kecil	Rp500	sekali pakai

b. Pasar Kelas II

1. Kios	Rp1.000/m ² /hari	dibayar per bulan
2. Los	Rp1.500/m ² /hari	dibayar per bulan
3. Lapak	Rp2.500/hari	dibayar per lapak perhari
4. Crescent	Rp2.000/ m ² /hari	dibayar per bulan
5. Tenda /Awning /Gerobak	Rp1.000/ m ² /hari	dibayar per bulan

6. Gudang . . .

6. Gudang	Rp1.000/ m ² /hari	dibayar per bulan
7. WC/MCK		
a) Mandi	Rp1.000	sekali pakai
b) Buang Air Besar	Rp.1.000	sekali pakai
c) Buang Air Kecil	Rp.500	sekali pakai
c. Pasar Kelas III		
1. Kios	Rp1.000/ m ² /hari	dibayar per bulan
2. Los	Rp1.500/ m ² /hari	dibayar per bulan
3. Lapak	Rp.2.500/hari	dibayar per lapak per hari
4. Tenda/Awning /Gerobak	Rp1.000/ m ² /hari	dibayar per bulan
5. Gudang	Rp1.000/m ² /hari	dibayar per bulan
6. WC/MCK		
a) Mandi	Rp1.000	sekali pakai
b) Buang Air Besar	Rp1.000	sekali Pakai
c) Buang Air Kecil	Rp500	sekali Pakai
d. Tarif Jasa Penyediaan Fasilitas PKL		
1. Kios/Awning	Rp7.500	per hari
2. Warung Tenda	Rp5.000	per hari
3. Gerobak	Rp3.000	per hari

BAB III
BIAYA PEMAKAIAN LISTRIK DAN AIR BERSIH

Pasal 3

Biaya pemakaian listrik dan air bersih diatur sebagai berikut:

- a. biaya pemakaian listrik dan air bersih dianggarkan oleh Pemerintah Daerah di dalam APBD;
- b. besaran pembayaran biaya pemakaian listrik dan air bersih sebagaimana tertera pada masing-masing rekening tagihan setiap bulannya; dan
- c. pembayaran biaya pemakaian listrik dan air bersih dilaksanakan pada tanggal sebelum jatuh tempo pembayaran setiap bulannya.

BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
DAN PENYETORAN

Pasal 4

- (1) Pembayaran Retribusi oleh wajib Retribusi dilakukan secara non tunai/tunai.
- (2) Wajib Retribusi melakukan pembayaran retribusi dengan sistem non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Rekening Kas Daerah melalui Bank Penerima yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Wajib Retribusi dapat melakukan pembayaran retribusi dengan setoran tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Bank, uang elektronik dan/atau *tapping machine* dan/atau mesin *Elektronik Data Capture* (EDC), aplikasi pembayaran *Quick Response Code* berstandar pembayaran nasional (QRIS) di *smart phone*, transfer dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran yang disediakan oleh Bank ke rekening Kas Daerah.
- (4) Dalam hal pasar yang menyelenggarakan penyediaan fasilitas PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, pembayaran Retribusi dapat dilakukan secara tunai maupun menggunakan karcis melalui Petugas Pemungut.
- (5) Apabila pembayaran retribusi dibayar secara tunai melalui petugas pemungut, maka petugas pemungut wajib menyetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.
- (6) Dalam hal pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan pada hari libur atau tanggal merah, maka Penyetoran dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.
- (7) Bukti setoran Wajib Retribusi disetorkan kepada Dinas ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerima.
- (8) Petugas Pemungut wajib menyerahkan TBP kepada Bendahara Penerima Dinas.

BAB V . . .

BAB V
TATA CARA PENETAPAN OBJEK RETRIBUSI
PADA KIOS, LAPAK, TENDA, DAN GEROBAK

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas melalui Bidang Pasar melaksanakan pengelolaan sarana pasar dengan melakukan pelayanan Retribusi pada lokasi pasar milik Pemerintah Daerah.
- (2) Lokasi sarana pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemungutan Retribusi pada Kios, Los, Lapak, Tenda, dan Gerobak.
- (3) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dalam lingkup wilayah pasar.

BAB VI
SEWA MENYEWA

Bagian Kesatu
Jangka Waktu Sewa dan Waktu Berjualan

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan sewa menyewa dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan pedagang dalam hal mendapatkan pelayanan penyediaan fasilitas pasar berupa Kios, Los, Lapak, Tenda, dan Gerobak.
- (2) Penandatanganan perjanjian sewa menyewa oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (3) Jangka waktu sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 24 (dua puluh empat) bulan dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Waktu berjualan setiap hari, buka mulai pukul 06.00 sampai dengan pukul 20.00 WIB.
- (5) Khusus pasar yang menyelenggarakan penyediaan fasilitas PKL yang berbentuk tenda/awning/gerobak waktu berjualan setiap hari Rabu pukul 14.00 sampai dengan pukul 21.00 WIB dan hari Sabtu pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 WIB.

Bagian Kedua
Berakhirnya masa Kontrak Sewa Menyewa

Pasal 7

Berakhirnya masa kontrak sewa menyewa apabila:

- a. Pedagang yang menyewa Kios, Los, Lapak, Tenda, dan Gerobak menyatakan tidak lagi menyewa;
- b. Pedagang melakukan wanprestasi;
- c. Objek dalam ikatan kontrak sewa menyewa mengalami rusak berat, hangus akibat terbakar, atau hal-hal lain yang mengakibatkan tidak dapat dilakukannya aktivitas jual beli;

Bagian Ketiga . . .

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Pengelola Pasar

Paragraf 1
Hak Pengelola Pasar

Pasal 8

- (1) Pengelola pasar berhak melakukan pemungutan iuran Retribusi secara periodik tiap hari/bulan secara tunai/nontunai maupun melalui fasilitas Bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelola pasar berhak melakukan penyelenggaraan administrasi pasar.
- (3) Pengelola pasar berhak melakukan penataan, pembinaan, dan pengawasan.
- (4) Pengelola berhak untuk menentukan besaran pengeluaran penggunaan listrik dan air bersih kepada pedagang.

Paragraf 2
Kewajiban Pengelola Pasar

Pasal 9

- (1) Pengelola pasar berkewajiban memberikan pelayanan kebersihan dan keamanan.
- (2) Pengelola pasar berkewajiban membayar rekening listrik dan air bersih apabila penganggaran terakomodir di dalam APBD.
- (3) Besaran penggunaan listrik dan air bersih diawasi secara periodik oleh pengelola pasar.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Pedagang

Paragraf 1
Hak Pedagang

Pasal 10

- (1) Pedagang berhak melakukan aktivitas jual beli dengan kondisi pasar yang bersih dan aman.
- (2) Pedagang berhak melakukan aktivitas jual beli sesuai dengan jenis dagangannya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pedagang berhak mendapatkan pembinaan untuk kemajuan dan peningkatan perekonomian pedagang.

Paragraf 2 . . .

Paragraf 2
Kewajiban Pedagang

Pasal 11

Pedagang berkewajiban menggunakan listrik dan air bersih sesuai batas pemakaian yang telah ditentukan oleh pengelola pasar.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

- (1) Setiap pedagang yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin sewa berjualan pada pasar milik Pemerintah Daerah.
- (2) Pencabutan izin sewa sebagaimana pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (3) Apabila peringatan berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan maka tempat usaha harus segera dikosongkan.

BAB VIII
TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Setiap Pedagang yang menempati Kios, Los, Lapak, tenda dan gerobak yang menunggak pembayaran Retribusi, dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. Surat Peringatan Pertama (SP 1), memberikan teguran tertulis agar segera melakukan pembayaran sesuai dengan tunggakan dalam tempoh 7 (tujuh) hari;
- b. Surat Peringatan kedua (SP 2), setelah 7 (tujuh) hari peringatan pertama tidak dipenuhi;
- c. Surat peringatan ketiga (SP 3), setelah 7 (tujuh) hari peringatan kedua tidak dipenuhi;
- d. Dalam hal Surat Pengosongan Kios, Los, Lapak, tenda, dan gerobak sudah diterbitkan pedagang dianggap tidak memiliki hak untuk melakukan aktifitas jual beli.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 10 Januari 2022

WALI KOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 10 Januari 2022


SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2022 NOMOR 876

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum


JOKO SATRIO SASONGKO, SH
Penata Tk. I
NIP. 19830102 200903 1 001